

**WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 400.9/277 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA
DAN BESARAN HONOR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DAN
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang memberikan honor kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.9/14 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Semarang Tahun 2024;
 - bahwa sehubungan dengan adanya penggantian Pekerja Sosial Masyarakat dikarenakan mengundurkan diri secara sukarela dan terdapat Pekerja Sosial Masyarakat yang melanggar dan/atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.9/14 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
15. Peraturan Menteri Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 61);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
18. Keputusan Walikota Semarang Nomor 400.9/14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.9/14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Semarang Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan daftar penerima honor Pekerja Sosial Masyarakat Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.9/14 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Honor Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 22 Maret 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Penerima Honor yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/277 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
SEMARANG NOMOR 400.9/14 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA DAN
BESARAN HONOR TENAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL KECAMATAN DAN PEKERJA SOSIAL
MASYARAKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN PENERIMA HONOR PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
NO	NAMA	KELURAHAN	KECAMATAN	NO	NAMA	KELURAHAN	KECAMATAN
159	SARIF ADENAN	PSM PURWOSARI	MIJEN	159	EVA FEBRIANINGSIH	PSM PURWOSARI	MIJEN
254	SUNARJANTO	PSM PURWOSARI	SEMARANG UTARA	254	SRI YOSO KUMORO	PSM PURWOSARI	SEMARANG UTARA

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001